



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Tjs antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : MUJIONO;
Tempat Tinggal : UPT Tanjung Buka SP 5A, RT/RW:
043/000, Desa Salimbatu, Kecamatan
Tanjung Palas Tengah, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
Tempat Tanggal Lahir : Magetan / 10 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Petani;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WENNY OKTAVINA S.H Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat WENNY OKTAVINA & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, 0813-5050-7913, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/AWO/SKK/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan register Nomor 20/skk/PN TJS pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya disebut, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : FRIMAN;
Tempat Tinggal : Jl. Manggis I Gg Beringin I, RT/RW :
009/004, Kel. Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugur Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Long Peso / 14 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
selanjutnya disebut, sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan tidak hadir baik Penggugat maupun Kuasa Penggugat atau yang mewakili meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Erma Anggriani, SE., Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tjs untuk sidang pada hari Rabu, 27 Juli 2022, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadapi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat atas nama WENNY OKTAVINA S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/AWO/SKK/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan register Nomor 20/skk/PN TJS pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 akan tetapi pada persidangan tersebut Penggugat tidak dapat hadir dengan alasan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, mengatur: "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat";

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tersebut, telah mengatur secara jelas bahwa baik Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat akan tetapi pada sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Kuasa Penggugat hadir akan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ketidakhadiran Penggugat dipersidangan dikarenakan sesuatu halangan/alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugur Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, mengatur. Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tjs dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Tanjung Selor

Pada tanggal :5 Agustus 2022

Panitera Pengganti

Hakim

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

FAJAR NURIAWAN, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Gugur Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tjs